

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BIAYA PEMASANGAN
BARU, BIAYA BEBAN TETAP DAN BIAYA NON AIR PDAM TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pelayanan PDAM kepada pelanggan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Biaya Pemasangan Baru, Biaya Beban Tetap dan Biaya Non Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
 - b. bahwa setelah diadakan pengkajian biaya bukaan kembali untuk pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan (APS) perlu disesuaikan dengan kemampuan pelanggan, sehingga terhadap Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2007 perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5);

15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Biaya Pemasangan Baru, Biaya Beban Tetap dan Biaya Non Air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BIAYA PEMASANGAN BARU, BIAYA BEBAN TETAP DAN BIAYA NON AIR PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Biaya Pemasangan Baru, Biaya Beban Tetap dan Beban Tetap dan Biaya Non Air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diubah, sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Besarnya biaya bukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| BUKAAN KEMBALI | | BIAYA |
|--|------------------|---|
| Akibat menunggak pembayaran/melanggar ketentuan PDAM | 0 – 1 hari | 10% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan |
| | 2 hari – 1 bulan | 15% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan |
| | > 1 – 2 bulan | 25% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan |

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| | > 2 – 3 bulan | 50% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan |
| | > 3 bulan | 100% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan |
| Atas permintaan pelanggan | 0 – 6 bulan | 10% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan |
| | > 6 bulan | 100% dari biaya pemasangan baru |

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Pebruari 2008

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

TOTO M. ULUM